

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dampak kebijakan pengisian sekretaris desa dengan aparatur Pegawai negeri Sipil terhadap pola komunikasi dan kinerja organisasi pemerintahan desa adalah:

1. Dampak Terhadap Pola Komunikasi pemerintah desa adalah terjadi dishamonisasi hubungan antara sekretaris desa dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan kecemburuan sosial atas perbedaan status sosial, penghasilan diantara pemerintah desa, serta kesempatan memperluas karir yang lebih besar bagi sekretaris desa yang berstatus PNS yang mengakibatkan banyak sekretaris desa bermutasi ke instansi lain.
2. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, dari 17 pasal yang ada tak satupun pasal yang mengatur tentang pola hubungan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya mengacu pada penekanan kapasitas sekretaris desa. Pengangkatan hanya dilakukan berdasarkan persyaratan administratif. Sehingga berdampak pada kinerja yang kurang optimal dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja sekretaris desa, hanya sebagian kecil sekretaris desa yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan tugas bidang administrasi pemerintahan desa.

4. Kinerja yang kurang optimal tersebut terlihat dari masih kurang tertatanya administrasi pemerintahan desa, tidak terisinya data profil desa dan potensi desa, dan belum teraturnya mekanisme pelayanan di desa. Kurang optimalnya kinerja sekretaris desa ini tidak hanya menjadi masalah bagi sekretaris desa PNS saja, tetapi dialami oleh hampir seluruh desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Sejauh ini, belum ada peraturan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi acuan dalam penguatan implementasi kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS.

B. SARAN

Berdasarkan berbagai temuan dilapangan yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan kesimpulan, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu merumuskan suatu perangkat daerah yang dapat mengatur pola komunikasi antara penyelenggara pemerintahan desa dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan perangkat desa yang lebih layak.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu melakukan pembinaan secara rutin terhadap sekretaris desa dalam bidang

pengelolaan administrasi desa, dan melakukan program pembinaan pola hubungan untuk pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh pemerintah desa.

3. Pengisian jabatan sekretaris desa dengan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya tidak hanya dilakukan berdasarkan pengangkatan saja, namun melalui rekrutmen secara umum agar didapatkan sekretaris desa yang benar-benar memiliki kemampuan dibidang administrasi desa.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, atau SKPD terkait lainnya perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pemerintah desa.
5. Pemerintah perlu merevisi PP No 45 tahun 2007, untuk mengatur pola hubungan pemerintah desa, agar tercipta pemerintahan desa yang harmonis, efektif dan efisien.